

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang pendapatannya sangat bergantung pada sektor pajak. Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan nasional dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor perpajakan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu melebihi 70% (Anggraeni et al., 2021). Oleh karena itu, peranan pajak terhadap pendapatan negara sangatlah penting, optimalisasi penerimaan pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kelangsungan berbagai program pembangunan di Indonesia. Berikut adalah data mengenai kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN Indonesia dalam lima tahun terakhir (Kemenkeu, 2024).

Kontribusi sektor perpajakan terhadap pendapatan negara di Indonesia sangat tinggi, mencapai lebih dari dua pertiga dari total penerimaan negara setiap tahunnya. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan, meskipun terdapat penurunan pada masa pandemi COVID-19. Namun demikian, pencapaian target pajak yang ditetapkan pemerintah masih belum konsisten terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak, salah satunya terkait dengan strategi pengelolaan beban pajak oleh perusahaan yang berdampak pada efektivitas sistem perpajakan nasional.

Tindakan penghindaran pajak dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu legal dan ilegal. Penghindaran pajak ilegal mencakup praktik pengurangan beban pajak dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perpajakan, seperti pemalsuan dokumen atau pelaporan penghasilan yang tidak akurat. Sebaliknya, penghindaran pajak legal merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dengan memanfaatkan celah atau ketentuan dalam peraturan perpajakan yang masih dalam batas legalitas (Dwi et al., 2019).

Sesuai dengan pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 28 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum kepada negara. Upaya perusahaan dalam mengelola beban pajak ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab terhadap pemegang saham untuk memaksimalkan laba, tetapi juga menunjukkan kemampuan manajemen dalam memanfaatkan peluang yang tersedia dalam regulasi perpajakan. Strategi ini menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), selama tetap dilakukan secara transparan dan tidak melanggar ketentuan hukum.

Kasus-kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia menunjukkan bagaimana perusahaan memanfaatkan celah untuk menekan beban pajaknya adalah PT Bentoel Internasional Investama, perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna. Menurut laporan yang dirilis oleh *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019, PT Bentoel, yang merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT), diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara mengambil utang dari perusahaan afiliasi di Belanda, yaitu *Rothmans Far East BV*, antara tahun 2013 dan

2015. Utang tersebut digunakan untuk membiayai ulang utang bank serta untuk pembelian mesin dan peralatan. Strategi ini memungkinkan PT Bantoel untuk mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia melalui pembayaran bunga utang yang tinggi, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit

Kasus lainnya terjadi pada PT Adaro Energy tahun 2019, perusahaan batu bara milik Garibaldi Thohir (Boy Thohir), diduga melakukan penghindaran pajak melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International. Adaro memindahkan sebagian besar keuntungannya dari Indonesia ke luar negeri, sehingga membayar pajak sekitar USD 125 juta lebih rendah dari seharusnya. Selama periode tersebut, pendapatan komisi penjualan Coaltrade meningkat drastis dari rata-rata USD 4 juta per tahun sebelum 2009 menjadi USD 55 juta per tahun setelahnya. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah seperti Singapura (Agustinus, 2019)

Perusahaan pada umumnya berusaha meminimalkan beban pajak karena pajak merupakan salah satu komponen biaya yang signifikan dalam operasional perusahaan. Demi mengoptimalkan laba, baik perusahaan domestik maupun multinasional cenderung memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Pemilik perusahaan pun terdorong untuk menerapkan manajemen pajak, yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sekaligus mengupayakan efisiensi guna meningkatkan laba dan likuiditas.

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengurangi beban pajak secara terang-terangan melalui strategi perencanaan pajak, seperti manajemen pajak,

perencanaan pajak, termasuk *Tax Avoidance*. Tindakan ini dilakukan secara sah oleh pihak manajemen perusahaan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, serta mencari celah hukum yang dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak (Levita & Ghozali, 2021).

Menurut Nadhifah & Arif (2020), penghindaran pajak adalah strategi transaksi yang menggunakan taktik dan prosedur untuk mengeksploitasi kekurangan dalam aturan dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak secara legal dan aman. Penghindaran pajak adalah proses mengubah usaha dan kegiatan wajib pajak sehingga kewajiban pajaknya diminimalkan dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sering dipilih oleh perusahaan sebagai strategi pengelolaan pajak karena dinilai lebih aman dan legal dalam kerangka peraturan yang berlaku. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah hukum guna mengoptimalkan efisiensi beban pajak tanpa melanggar ketentuan formal. Meskipun demikian, praktik ini tetap memerlukan perhatian dari regulator dan otoritas pajak agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor kepatuhan. Dengan pengawasan dan kebijakan yang tepat, praktik penghindaran pajak yang sah dapat diarahkan untuk mendukung keberlanjutan fiskal tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kontribusi terhadap pembangunan negara.

Berdasarkan fenomena tersebut, menurut Afriyan et al. (2022), penghindaran pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku sehingga perusahaan mampu mengurangi pembayaran

pajak secara legal. Salah satu strategi yang digunakan dalam *Tax Avoidance* adalah *Thin capitalization*. Menurut Anggraeni et al. (2021), *Thin capitalization* ialah dimana mekanisme ini merujuk pada keputusan investasi oleh perusahaan dalam mendanai operasional dengan mengutamakan pendanaan utang daripada modal ekuitas struktur modalnya untuk memanfaatkan pajak atas beban bunga. *Thin capitalization* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai operasional bisnisnya dengan lebih mengutamakan hutang daripada ekuitas. Praktik ini sering dimanfaatkan sebagai salah satu metode penghindaran pajak. Alasan dibalik penggunaan *Thin capitalization* dalam penghindaran pajak adalah karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan (*deductible expense*). Menurut OECD (2012). *Thin capitalization* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan lebih banyak menggunakan hutang dibandingkan dengan ekuitas sebagai sumber pendanaannya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perlakuan dividen dan utang dalam perpajakan. Tidak seperti dividen, utang dapat meningkatkan nilai perusahaan karena adanya intensif pajak berupa pengurangan beban bunga pinjaman. Selain itu, *Thin capitalization* dapat menjadi isu perpajakan akibat perbedaan perlakuan terhadap investasi modal dan utang. Pada investasi modal, pengembalian dalam bentuk dividen dikenakan pajak, sedangkan pendanaan melalui utang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Penelitian Leung et al. (2019), mengkaji penerapan praktik *Thin capitalization* terhadap perusahaan yang terdaftar di Australia dengan merujuk pada ketentuan dalam *Income Tax Assessment Act 1997* (ITAA 97) yang membatasi

masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Thin capitalization* memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Begitu pula dengan hasil penelitian Widodo et al. (2020) menguji praktik *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak terhadap perusahaan multinasionalitas yang terdaftar di BEI berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Widodo et al. (2020) menyatakan bahwa *Thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sementara penelitian Anggraeni et al. (2021), menunjukkan bahwa *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain melalui mekanisme *Thin capitalization* penghindaran pajak sering dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan mekanisme *Transfer Pricing*. *Transfer Pricing* merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak, terutama bagi perusahaan multinasional yang terlibat dalam transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020). Menurut Haryanti & Amalia (2020), *Transfer Pricing aggressiveness* mengacu pada strategi perusahaan dalam memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan regulasi di berbagai yurisdiksi. Dengan melakukan transaksi antar entitas yang berafiliasi di wilayah pajak yang berbeda, perusahaan dapat meraih keuntungan pajak atau finansial yang signifikan. Praktik ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan mengatur harga jual antar divisi guna mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Di Indonesia, harga transfer didefinisikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2010, yang terakhir diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-32/PJ/2011. Regulasi ini menetapkan bahwa harga

transfer adalah penentuan harga dalam transaksi penyerahan barang berwujud, barang tidak berwujud, atau penyediaan jasa antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Choi et al. (2020), menjelaskan bahwa harga transfer merupakan nilai yang ditentukan oleh wajib pajak dalam transaksi jual beli, pengadaan, serta alokasi sumber daya dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi. Hasil penelitian Lutfia et al. (2018) , menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Rahmadhani & Lastanti (2024), *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Di tengah upaya perusahaan untuk memaksimalkan laba, komite audit memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Namun, dilema muncul ketika perusahaan berupaya mengurangi beban pajak melalui strategi penghindaran pajak yang sah, seperti *Transfer Pricing* dan *Thin capitalization*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran komite audit dalam konteks penghindaran pajak, dengan fokus pada pengaruh *Transfer Pricing* dan *Thin capitalization*, serta implikasinya terhadap tata kelola perusahaan.

Komite audit merupakan salah satu komponen kunci dalam struktur tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peran komite audit sangat strategis karena memiliki kompetensi dan keahlian di bidang akuntansi serta keuangan yang diperlukan untuk meninjau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan. Komite audit juga berfungsi sebagai penghubung independen antara manajemen, auditor eksternal, dan dewan komisaris, guna menjaga integritas dan keandalan laporan keuangan. Dalam konteks perpajakan,

komite audit diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Dengan kemampuan pengawasan yang dimilikinya, komite audit dapat mendeteksi potensi penyimpangan dan memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Hilmi et al., 2022).

Dengan menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, komite audit tidak hanya membantu perusahaan dalam meminimalkan risiko perpajakan dan sanksi dari otoritas pajak, tetapi juga berperan dalam menjaga reputasi perusahaan di mata publik dan investor. Keberadaan komite audit yang aktif dan kompeten turut memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab (Surya et al., 2024).

Di sisi lain, dari perspektif wajib pajak, pajak seringkali dipandang sebagai beban yang mengurangi pendapatan bersih yang diperoleh, baik oleh individu maupun badan usaha. Manajer perusahaan, khususnya, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham dalam meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan laba. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Palanca & Zamudio (2013), manajer cenderung mencari cara agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang paling sedikit tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Peningkatan laba perusahaan ini sering kali disertai dengan janji kompensasi yang lebih tinggi dari pemilik kepada manajer, sehingga mendorong manajer untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan kewajiban pajak secara sah.

Motivasi ini menimbulkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, yang kemudian menciptakan konflik keagenan sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan. Sejumlah penelitian sebelumnya (Hong et al., 2017; Kim & Im, 2017; Lee et al., 2015) menyimpulkan bahwa perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal mendorong manajer untuk melakukan penghindaran pajak secara legal melalui praktik manajemen laba. Strategi ini berdampak pada pengurangan beban pajak dan peningkatan laba bersih, meskipun berpotensi menimbulkan tantangan etis dan tata kelola apabila tidak diawasi secara optimal. Hasil penelitian Retna et al., (2023) dan Rachma & Meita (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Bukho et al., (2023) dan Devi et al., (2022) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian masih terdapat ketidak konsistenan antara hasil penelitian sebelumnya beberapa penelitian menyatakan *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Ramadhani & Nur Triyanto, 2020) dan (Widodo et al., 2020) sedangkan penelitian Anggraeni & Oktaviani (2021), berpendapat bahwa *Thin capitalization* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak begitu juga dengan variabel *Transfer Pricing* penelitian Putri & Mulyani (2020) dan Lutfia et al. (2018), menyatakan bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian Rahmadhani & Lastanti (2024), *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan perbedaan hasil penelitian Retna et al. (2023) dan Rachmania & Meita (2021) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan, penelitian Bukhori et al. (2023) dan Devi et al. (2022) komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Motivasi penelitian ini adalah memodifikasi studi yang dilakukan oleh Anggraeni et al.,(2021), mengenai pengaruh *Transfer Pricing*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak, yang merupakan aspek krusial bagi perusahaan. Ketiga variabel tersebut berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan terkait penghindaran pajak. Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada fokus objek dan rentang waktu yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel *Thin capitalization* dan komite audit sebagai variabel independen dan komite audit serta menghilangkan variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur dengan periode penelitian 2021–2024. Pemilihan sektor manufaktur dalam penelitian ini didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta sebagai sektor dengan jumlah wajib pajak badan terbanyak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, sektor manufaktur merupakan sektor padat modal dan padat karya, yang memiliki struktur keuangan kompleks dan berpotensi besar dalam menerapkan strategi penghindaran pajak seperti *Thin capitalization* dan *Transfer Pricing* (Sima et al., 2024). Adapun periode penelitian tahun 2021–2024 dipilih karena mencerminkan masa pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, di mana perusahaan cenderung melakukan penyesuaian strategi keuangan, termasuk optimalisasi beban pajak (Nansi et al., 2024). Periode ini juga relevan untuk mengamati perubahan kepatuhan dan pengaruh kebijakan

baru yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi bagi perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak mereka secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan adil. Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lanjutan yang berjudul: **“Pengaruh *Thin capitalization*, *Transfer Pricing* Dan Komite audit Terhadap Penghindaran Pajak Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021 – 2024”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pajak dengan memahami strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya, khususnya melalui praktik *Thin capitalization* dan *Transfer Pricing*.
2. Peran komite audit memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan dan mengurangi risiko penyalahgunaan strategi penghindaran pajak secara agresif.
3. Adanya variasi hasil penelitian sebelumnya terkait ketiga variabel tersebut memberikan peluang bagi penelitian ini.

4. Dengan fokus tahun 2021–2024, penelitian ini memberikan gambaran terkini tentang respons perusahaan terhadap regulasi perpajakan pasca pandemi dan peningkatan pengawasan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu luas, maka ditetapkan beberapa batasan masalah. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2021 hingga 2024. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada *Thin capitalization*, *Transfer Pricing*, dan komite audit yang diduga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Penelitian ini tidak membahas praktik penghindaran pajak yang bersifat ilegal (*tax evasion*), melainkan hanya meneliti bentuk penghindaran pajak yang dilakukan secara legal namun agresif (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur dengan pendekatan tertentu seperti *Effective tax rate* (ETR) yang telah digunakan dalam berbagai studi terdahulu. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan sumber resmi lain yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia atau situs perusahaan terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur ?
2. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?
4. Apakah *Thin capitalization*, *Transfer Pricing*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berikut ini menjadi tujuan dari penelitian menurut rumusan masalah yang telah diuraikan oleh peneliti:

1. Untuk menguji pengaruh *Thin capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
2. Untuk menguji pengaruh *Transfer Pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur
4. Untuk menguji pengaruh *Thin capitalization*, *Transfer Pricing*, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Kontribusi teoritis
 - a. Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya serta sebagai bahan perbandingan guna memperdalam ilmu pengetahuan.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk meningkatkan pemahaman dalam bidang akuntansi.
 - c. Bagi peneliti, studi ini dapat memperluas wawasan dan menambah referensi terkait topik yang diteliti.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai aspek-aspek yang dimanfaatkan perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.
 - b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
 - c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi terkait praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sistem perpajakan.